

TESIS

**PERBANDINGAN HUKUM PERS INDONESIA DAN
THAILAND DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA**



Oleh

Sari Febriyana Muriya

NIM. 2420215320054

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2026**

**PERBANDINGAN HUKUM PERS INDONESIA DAN THAILAND DALAM
PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA**

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister

Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Oleh

Sari Febriyana Muriya

NIM. 2420215320054

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2026

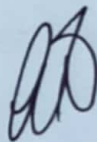
**Judul Tesis : Perbandingan Hukum Pers Indonesia Dan Thailand Dalam
Perspektif Hukum Tata Negara**

Nama : Sari Febriyana Muriya

NIM : 2420215320054

**Disetujui,
Komisi Pembimbing**

Pembimbing

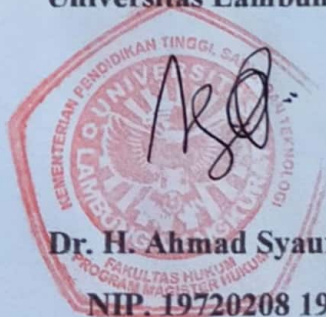


**Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 19780502 200112 2 002**

Diketahui,

Koordinator Program Magister Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004**

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001**

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal

Pembimbing

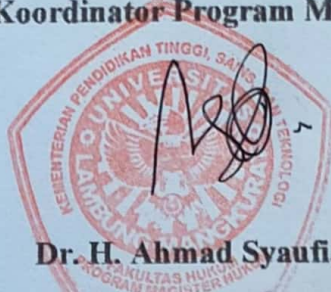


Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

NIP. 19780502 200112 2 002

Disahkan oleh

Koordinator Program Magister Hukum



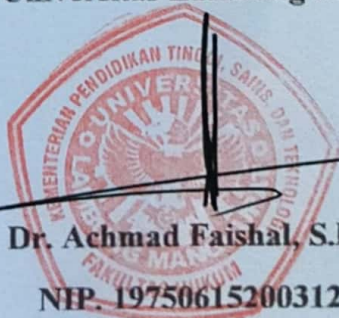
Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.

NIP. 19720208 199903 1 004

Diketahui oleh

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615200312 1 001

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 25 Juni 2026

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua	: Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
Sekretaris	: Dr. M. Ananta Firdaus, S.H., M.H.
Anggota	: Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

MOTTO

“Semua ada waktunya, jangan membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain.
Tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan, mereka bersinar saat
waktunya tiba”

(B.J Habibie)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT atas Kuasa dan
Ridho-Nya karya ilmiah tesis ini dapat diselesaikan. Karya ini dipersembahkan
kepada orang-orang yang saya cintai dan sayangi, yang telah banyak memberikan
bantuan dan semangat juga doa selama proses penyusunan karya ilmiah tesis ini,
terkhusus:

Papa dan Mama tercinta

Sebagai bentuk pengabdian dan penghormatan yang mendalam kepada orang tua
yang tak terhingga nilainya, saya persembahkan karya ini untuk orang tua **Ali
Wardani & Maslara**, yang telah melahirkan, membesarkan, serta mendidik saya
dari kecil hingga dewasa menjadi anak yang baik dan bermanfaat bagi agama,
negara, dan masyarakat. Semua jerih payah dan air mata kalian tidak bisa saya
balas, semoga doa serta harapan kalian dapat terwujud. Jika karya ini dapat
memberikan kebaikan, semoga pahalanya dapat diberikan kepada kedua orang tua
penulis. Setidaknya, pencapaian ini menjadi langkah awal penulis untuk lebih
mandiri. Doa dan restu kalian sangat saya harapkan dengan penuh rasa harapan.

Kaka terkasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada **Ariya Pratama** atas dukungan,
motivasi, perhatian, dan doa yang senantiasa diberikan selama proses penelitian dan
penyusunan tesis ini. Dukungan tersebut menjadi penyemangat yang sangat berarti
dalam menyelesaikan studi ini.

Dosen pembimbing tesis

Terima kasih banyak kepada **Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.** atas bimbingan dan
nasihatnya selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada
waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Semoga Allah SWT
membalas kebaikan Ibu dan menjadikannya amal jariah atas kebaikannya, Aamiin.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sari Febriyana Muriya

NIM : 2420215320054

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 22 Juni 2026
Yang membuat pernyataan,



Sari Febriyana Muriya
NIM. 2420215320054

MURIYA, SARI FEBRIYANA. 2026. PERBANDINGAN HUKUM PERS INDONESIA DAN THAILAND DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H. 115 halaman.

RINGKASAN

Kebebasan pers merupakan manifestasi kedaulatan rakyat dan hak asasi manusia yang penting dalam sistem demokrasi, namun penerapannya berbeda antar negara. Indonesia menjamin kebebasan pers melalui Pasal 28, 28E ayat (3), dan 28F UUD 1945 serta UU Pers No. 40/1999 yang melarang penyensoran dan pembredelan sebagai koreksi era Orde Baru. Thailand mengakui kebebasan pers dalam Pasal 34 Konstitusi 2017, tetapi membatasinya melalui Pasal 112 KUHP (*lèse-majesté*) yang mendorong *self-censorship* terhadap isu kerajaan, militer, dan politik. Meski Indonesia memberi jaminan lebih luas, kualitas kebebasan pers harus dinilai dari implementasi. Perbedaan sistem ketatanegaraan turut mempengaruhi batas kebebasan pers dan kritik terhadap kepala negara. Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk menganalisis secara komparatif pengaturan kebebasan pers dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan Thailand berdasarkan karakter konstitusional masing-masing negara. 2) Untuk menganalisis batasan kebebasan pers di Indonesia dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, konstitusi, doktrin, dan literatur hukum yang relevan. Tipe penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu memberikan argumentasi dan rekomendasi mengenai penyelesaian permasalahan hukum berdasarkan kaidah hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan lalu dianalisis secara kualitatif dengan membaca, menafsirkan, membandingkan, dan mengevaluasi bahan hukum tersebut.

Hasil penelitian yang diperoleh **Pertama** : Hasil analisis komparatif menunjukkan bahwa pengaturan kebebasan pers di Indonesia dan Thailand mencerminkan karakter konstitusional yang berbeda, namun sama-sama memperlihatkan kesenjangan antara norma dan praktik (*das sollen-das sein*). Indonesia memiliki kerangka hukum yang lebih progresif dan liberal melalui Pasal 28, Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 yang diperkuat oleh Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, keberadaan Dewan Pers sebagai lembaga independen, serta ratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005,

sedangkan Thailand menjamin kebebasan pers dalam Pasal 34 Konstitusi Tahun 2017 namun membatasinya melalui Pasal 112 KUHP (*lèse-majesté*), *Computer Crime Act*, dan mekanisme *self-regulatory* oleh *The National Media Council of Thailand* (NPCT), meskipun juga telah mengaksesi ICCPR sejak 1996. Perbedaan tersebut berakar pada karakter konstitusional masing-masing negara, yaitu demokrasi konstitusional di Indonesia yang menempatkan pers sebagai *fourth estate* dalam sistem *checks and balances* serta monarki konstitusional hibrida di Thailand yang memberikan perlindungan istimewa kepada institusi kerajaan dengan pengaruh militer yang masih kuat. Meskipun skor Indeks Demokrasi selama periode 2022-2024 menunjukkan Indonesia secara konsisten sedikit lebih tinggi daripada Thailand sehingga mengindikasikan kualitas demokrasi yang relatif lebih baik, selisih skor yang tipis menunjukkan bahwa bentuk negara dan sistem pemerintahan tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas demokrasi yang dihasilkan. Menariknya, *World Press Freedom Index* periode 2024-2026 justru menempatkan Thailand di atas Indonesia, sehingga memperlihatkan paradoks bahwa desain konstitusi yang lebih progresif tidak otomatis menghasilkan perlindungan kebebasan pers yang lebih efektif. Di Indonesia, kesenjangan tersebut dipengaruhi oleh oligarki media, manipulasi informasi, polarisasi media sosial, *self-censorship*, intimidasi terhadap jurnalis, dan lemahnya penegakan hukum sehingga karakter konstitusionalnya lebih tepat dikategorikan sebagai nilai nominal dengan unsur normatif yang signifikan. Sebaliknya, meskipun Thailand memiliki kerangka hukum yang lebih restriktif, penerapannya dalam praktik tertentu cenderung lebih proporsional dan mampu menjaga ekosistem media yang relatif lebih resilien sehingga juga tergolong bernilai nominal, namun dengan unsur normatif yang lebih kuat dalam implementasinya. Dengan demikian, kualitas perlindungan kebebasan pers pada akhirnya lebih ditentukan oleh konsistensi, integritas, dan proporsionalitas penegakan hukum oleh institusi negara daripada semata-mata oleh desain norma konstitusional.

Kedua : Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pembatasan kebebasan pers di Indonesia diatur melalui UU Pers, UU ITE, dan KUHP baru yang harus diuji kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) dan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945. Ditinjau dari prinsip negara hukum, pembatasan tersebut secara formal telah memenuhi unsur legalitas karena dibentuk melalui proses legislasi dan berada di bawah pengawasan Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitution serta Dewan Pers sebagai lembaga independen, namun belum sepenuhnya memenuhi asas kepastian hukum karena ketentuan dalam UU ITE, khususnya Pasal 28 ayat (2), serta KUHP baru, terutama Pasal 218, 219, 240, 241, dan Pasal 433-441 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, masih dirumuskan secara luas dan multitafsir. Ditinjau dari prinsip hak asasi manusia, jaminan konstitusional atas kebebasan pers telah diakui melalui Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD NRI 1945, sedangkan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 5 UU Pers menegaskan bahwa pembatasan hanya dibenarkan untuk menghormati hak dan

kehormatan orang lain, bukan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah. Namun, ketentuan pidana dalam UU ITE dan KUHP baru masih berpotensi menimbulkan *chilling effect* terhadap kerja jurnalistik dan melampaui batas *necessary in a democratic society* sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *General Comment No. 34*. Sebaliknya, UU Pers merupakan instrumen yang paling memenuhi prinsip negara hukum dan hak asasi manusia karena Pasal 4 melarang penyensoran dan pembredelan, sedangkan Pasal 5 dan Pasal 13 mengutamakan hak jawab, hak koreksi, serta penyelesaian etik melalui Dewan Pers tanpa menjadikan pidana sebagai instrumen utama. Berdasarkan analisis tersebut, pembatasan kebebasan pers yang konstitusional harus memenuhi delapan karakteristik, yaitu diatur secara jelas dalam undang-undang, memiliki tujuan yang sah, proporsional, benar-benar diperlukan dalam masyarakat demokratis, tidak digunakan untuk membungkam kritik, mengutamakan mekanisme etik, menempatkan pidana sebagai *ultimum remedium*, serta diawasi oleh lembaga independen. Dengan demikian, pembatasan kebebasan pers yang sesuai dengan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia adalah pembatasan yang menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hak orang lain, bukan pembatasan yang mempersempit ruang kritik terhadap pemerintah.

MURIYA, SARI FEBRIYANA. 2026. Perbandingan Hukum Pers Indonesia Dan Thailand Dalam Perspektif Hukum Tata Negara. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.** 115 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Kebebasan Pers, Perbandingan Hukum, Karakter Konstitusional

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk menganalisis secara komparatif pengaturan kebebasan pers dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan Thailand berdasarkan karakter konstitusional masing-masing negara. 2) Untuk menganalisis batasan kebebasan pers di Indonesia dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, konstitusi, doktrin, dan literatur hukum yang relevan. Tipe penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu memberikan argumentasi dan rekomendasi mengenai penyelesaian permasalahan hukum berdasarkan kaidah hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan lalu dianalisis secara kualitatif dengan membaca, menafsirkan, membandingkan, dan mengevaluasi bahan hukum tersebut.

Hasil penelitian yang diperoleh **Pertama** : bahwa pengaturan kebebasan pers di Indonesia dan Thailand sama-sama memperlihatkan kesenjangan antara norma dan praktik (*das sollen-das sein*). Indonesia memiliki kerangka konstitusional yang lebih progresif melalui UUD NRI Tahun 1945, UU Pers, Dewan Pers, dan ratifikasi ICCPR, sedangkan Thailand menerapkan pembatasan yang lebih ketat melalui ketentuan *lèse-majesté* dan *Computer Crime Act*. Meskipun skor Indeks Demokrasi Indonesia pada periode 2022-2024 sedikit lebih tinggi, *World Press Freedom Index* 2024-2026 justru menempatkan Thailand di atas Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan kebebasan pers lebih ditentukan oleh konsistensi penegakan hukum daripada desain norma konstitusional. **Kedua** : pembatasan kebebasan pers di Indonesia harus memenuhi prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. UU Pers merupakan instrumen yang paling sesuai karena mengutamakan mekanisme etik, hak jawab, dan *ultimum remedium*, sedangkan UU ITE dan KUHP baru masih berpotensi menimbulkan *chilling effect* akibat rumusan yang multitafsir. Oleh karena itu, pembatasan yang konstitusional harus jelas, sah, proporsional, diperlukan dalam masyarakat demokratis, tidak membungkam kritik, serta diawasi oleh lembaga independen.

MURIYA, SARI FEBRIYANA. 2026. *Comparison of Indonesian and Thai Press Law from the Perspective of Constitutional Law*. Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor: **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H. 115 pages.**

ABSTRACT

Keywords: Press Freedom, Comparative Law, Constitutional Character

The objectives of this study are: 1) to conduct a comparative analysis of the regulation of press freedom in the constitutional systems of Indonesia and Thailand based on the constitutional characteristics of each country; and 2) to analyze the limitations on press freedom in Indonesia and assess their compatibility with the principles of the rule of law and the protection of human rights.

The research method used is normative legal research, which involves examining relevant laws and regulations, the constitution, legal doctrine, and legal literature. This type of research is prescriptive in nature, meaning it provides arguments and recommendations for resolving legal issues based on applicable legal principles. The approaches used include a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources collected through a literature review and then qualitatively analyzed by reading, interpreting, comparing, and evaluating them.

*The research findings are as follows: **First** : that the regulation of press freedom in Indonesia and Thailand both reveal a gap between norms and practice (das sollen-das sein). Indonesia has a more progressive constitutional framework through the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Press Law, the Press Council, and the ratification of the ICCPR, while Thailand imposes stricter restrictions through lèse-majesté provisions and the Computer Crime Act. Although Indonesia's Democracy Index score for the 2022–2024 period is slightly higher, the 2024–2026 World Press Freedom Index actually ranks Thailand above Indonesia. This indicates that the effectiveness of press freedom protections is determined more by the consistency of law enforcement than by the design of constitutional norms. **Second** : Restrictions on press freedom in Indonesia must comply with the principles of the rule of law and human rights. The Press Law is the most appropriate instrument because it prioritizes ethical mechanisms, the right of reply, and the principle of ultimum remedium, whereas the ITE Law and the new Criminal Code still have the potential to create a chilling effect due to their open-to-interpretation wording. Therefore, constitutional restrictions must be clear, lawful, proportional, necessary in a democratic society, not intended to silence criticism, and subject to oversight by independent institutions.*

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan tesis yang berjudul “**Perbandingan Hukum Pers Indonesia Dan Thailand Dalam Perspektif Hukum Tata Negara**” sebagai salah satu syarat menempuh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat.

Di dalam penyelesaian tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan tesis ini. Dalam kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi penulis, yaitu kepada:

1. Yang Sangat Terpelajar **Bapak Dr. Achmad Faishal, SH., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang Terpelajar **Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H.** selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang Terpelajar **Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.** selaku Pembimbing yang dengan kesabarannya serta di sela-sela kesibukan selalu berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini;

4. Kepada **Tim Dosen Penguji** atas waktu, kritik, dan saran pembangun yang telah diberikan demi penyempurnaan tesis ini;
5. Kepada seluruh **Dosen Pengajar** dan **Staf** pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas ilmu yang diberikan sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang lebih serta memberikan pelayanan yang baik hingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan studi;
6. Kepada **mama tercinta** yang telah membesarkan saya dan selalu mengirimkan do'a terbaik bagi anaknya, serta memberikan semangat setiap saat kepada saya agar segera menyelesaikan studi dan penulisan tesis ini;
7. Kepada **almarhum papa**, terima kasih telah membesarkan saya dan semoga papa bangga melihat pencapaian ini dari tempat terbaik di sisi-Nya;
8. Kepada **kaka tersayang** yang selalu mendukung dan senantiasa mengirimkan do'a terbaik untuk adingnya, serta memberikan motivasi setiap waktu;
9. Kepada **sahabat-sahabat** dan **rekan seperjuangan** di Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas diskusi yang bermanfaat, dukungan dan semangat yang saling diberikan selama menjalani pendidikan ini;
10. Kepada **seluruh pihak**, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah memberikan bantuan, doa, dan dukungan dalam proses penyelesaian tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat

bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan tesis ini.

Hormat Penulis

Sari Febriyana Muriya

NIM. 2420215320054

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
BAB I	PENDAHULUAN 1
	A. Latar Belakang Masalah 1
	B. Rumusan Masalah 5
	C. Keaslian Penelitian 5
	D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8
	E. Tinjauan Pustaka 9
	F. Metode Penelitian 25
	G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan 29
BAB II	PENGATURAN KEBEBASAN PERS DI INDONESIA DAN THAILAND DITINJAU DARI KARAKTER KONSTITUSIONAL 30
	A. Perbandingan kebebasan pers di Indonesia dan Thailand 30
	B. Kebebasan pers ditinjau dari karakter konstitusional di Indonesia dan Thailand 51
BAB III	BENTUK BATASAN KEBEBASAN PERS DI INDONESIA ... 71
	A. Pembatasan Kebebasan Pers Di Dalam Peraturan Perundangan-Undangan Di Indonesia 71
	B. Pembatasan Kebebasan Pers Dalam Prinsip Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia 90
BAB IV	PENUTUP 114
	A. Kesimpulan 114
	B. Saran 115
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Perbandingan Pengaturan Kebebasan Pers Indonesia dan Thailand	45
Tabel 1.2 : Perbandingan Indeks Kebebasan Pers Indonesia dan Thailand	47
Tabel 1.3 : Perbandingan Skor Indeks Demokrasi Indonesia dan Thailand	59